



Penerapan Prinsip *Checks and Balances* Antara Eksekutif dan Legislatif dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Herman Bastiaji Prayitno¹, Endang Prastini², Kosim Afendy³, Rota Ranavalonatina Ramahefarivo⁴

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

⁴Faculty of Law, Oniversity FJKM Ravelojaona, Madagaskar

Email: dosen01027@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *checks and balances* antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan Indonesia. Prinsip *checks and balances* merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh lembaga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan hubungan eksekutif dan legislatif di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *checks and balances* telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dimiliki DPR terhadap pemerintah. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan seperti kepentingan politik, dominasi kekuasaan, dan lemahnya pengawasan sehingga prinsip tersebut belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan independensi, transparansi, dan akuntabilitas lembaga negara agar tercipta pemerintahan yang demokratis dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Kata Kunci: *Checks and Balances*, Eksekutif, Legislatif, Sistem Pemerintahan, Demokrasi.

PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, prinsip *checks and balances* diterapkan melalui hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Miriam Budiardjo, prinsip *checks and balances* merupakan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara agar kekuasaan tidak disalahgunakan (Bratakusumah, D. S, 2018). Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem demokrasi konstitusional dengan prinsip pembagian kekuasaan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan negara. Prinsip tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu lembaga sehingga kekuasaan negara dapat berjalan secara seimbang dan saling mengawasi. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia,



hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif menjadi bagian penting dalam penerapan prinsip *checks and balances* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Miriam Budiardjo, prinsip *checks and balances* merupakan mekanisme yang memungkinkan lembaga negara saling mengontrol agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. (Budiardjo, 2015).

Penerapan prinsip *checks and balances* di Indonesia semakin diperkuat setelah amandemen UUD 1945 yang membawa perubahan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Amandemen tersebut mempertegas kedudukan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan DPR sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam praktiknya, DPR memiliki kewenangan untuk mengawasi kebijakan pemerintah melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Sementara itu, Presiden memiliki kewenangan menjalankan pemerintahan serta mengajukan rancangan undang-undang bersama DPR. Hubungan tersebut menunjukkan adanya mekanisme keseimbangan kekuasaan antara kedua lembaga negara. (Asshiddiqie, 2019).

Prinsip *checks and balances* memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas demokrasi dan menciptakan pemerintahan yang akuntabel. Melalui mekanisme pengawasan dan pembatasan kekuasaan, setiap lembaga negara dapat menjalankan fungsi sesuai dengan ketentuan konstitusi. Menurut penelitian dalam jurnal *Sistem Checks and Balances dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia*, sistem *checks and balances* bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh lembaga negara. Namun, efektivitas pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh independensi lembaga serta transparansi dalam proses pemerintahan. (Bahri, H. Z., & Agustin, R. A., 2022)

Meskipun prinsip *checks and balances* telah diatur secara konstitusional, pelaksanaannya dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Kepentingan politik partai, dominasi koalisi pemerintah di parlemen, serta lemahnya fungsi pengawasan DPR sering kali menyebabkan mekanisme pengawasan terhadap eksekutif tidak berjalan optimal. Selain itu, adanya praktik politik transaksional dan kepentingan kelompok tertentu juga dapat memengaruhi independensi lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan. Penelitian mengenai mekanisme pelaksanaan *checks and balances* dalam pembentukan undang-undang menunjukkan bahwa hubungan antara legislatif dan eksekutif dapat



menimbulkan dominasi kekuasaan apabila tidak terdapat keseimbangan dalam proses pengambilan keputusan. (Pulungan, R. A. R., & A.L.W, L. T, 2022)

Di sisi lain, hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam sistem presidensial Indonesia membutuhkan kerja sama yang harmonis agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan efektif. Namun, kerja sama tersebut tetap harus disertai fungsi pengawasan yang kritis sehingga tidak menimbulkan ketimpangan kekuasaan. Menurut Jimly Asshiddiqie, sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi menempatkan prinsip pengawasan antar lembaga negara sebagai bagian penting dalam menjaga demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, keseimbangan antara kerja sama politik dan fungsi pengawasan menjadi faktor utama dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab. (Fahira, Y, 2025)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis penerapan prinsip *checks and balances* antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan Indonesia, hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta peran kedua lembaga negara dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum tata negara serta memperkuat pemahaman mengenai pentingnya prinsip *checks and balances* dalam sistem pemerintahan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan prinsip *checks and balances* antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan Indonesia. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis bagaimana aturan hukum mengatur hubungan dan mekanisme pengawasan antara kedua lembaga negara tersebut. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan Indonesia, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun



1945 serta peraturan lain yang mengatur kewenangan lembaga eksekutif dan legislatif. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep *checks and balances*, pembagian kekuasaan, dan prinsip demokrasi konstitusional berdasarkan pendapat para ahli hukum tata negara. Pendekatan ini penting untuk memberikan pemahaman teoritis mengenai hubungan antara lembaga negara dalam sistem pemerintahan presidensial.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, serta peraturan yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan lembaga eksekutif dan legislatif. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel hukum yang membahas prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan penerapan prinsip *checks and balances* antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan Indonesia secara sistematis. Analisis dilakukan untuk mengetahui bentuk penerapan, hambatan dan tantangan yang dihadapi, serta peran kedua lembaga negara dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Prinsip *Checks And Balances* Antara Lembaga Eksekutif Dan Legislatif Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Prinsip *checks and balances* dalam sistem pemerintahan Indonesia merupakan mekanisme yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan antara lembaga eksekutif dan legislatif agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga negara. Prinsip ini lahir dari konsep pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang dikemukakan oleh Montesquieu dan kemudian diadaptasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sistem presidensial



Indonesia, Presiden memiliki kewenangan menjalankan pemerintahan sebagai lembaga eksekutif, sedangkan DPR menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagai lembaga legislatif. Hubungan tersebut menunjukkan adanya mekanisme saling mengawasi dan saling membatasi kewenangan antar lembaga negara demi menjaga demokrasi konstitusional. (Hidayati Zahra Bahri, dkk, 2022), prinsip *checks and balances* bertujuan menjaga keseimbangan kekuasaan serta mencegah dominasi salah satu lembaga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penerapan prinsip *checks and balances* di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan setelah amandemen UUD 1945 pada era reformasi. Sebelum amandemen, kekuasaan Presiden cenderung lebih dominan dibanding lembaga legislatif sehingga fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah belum berjalan optimal. Setelah amandemen, DPR memperoleh penguatan kewenangan melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat yang dapat digunakan untuk mengawasi kebijakan pemerintah. Selain itu, Presiden tidak lagi memiliki kewenangan penuh dalam pembentukan undang-undang karena proses legislasi harus dilakukan bersama DPR. Perubahan tersebut menunjukkan adanya upaya memperkuat sistem pengawasan dan keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal ini sejalan dengan pendapat Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa amandemen UUD 1945 mempertegas prinsip pengawasan antar lembaga negara dalam sistem demokrasi konstitusional (Jimly Asshiddiqie, 2019).

Dalam bidang legislasi, prinsip *checks and balances* diterapkan melalui mekanisme kerja sama antara Presiden dan DPR dalam proses pembentukan undang-undang. Berdasarkan Pasal 20 UUD 1945, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, namun Presiden juga memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang serta ikut membahas dan menyetujui rancangan tersebut. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh salah satu lembaga negara (Rizky Andrian Ramadhan Pulungan, dkk, 2022). Mekanisme *checks and balances* dalam pembentukan undang-undang memiliki dampak positif karena dapat mencegah dominasi dan kesewenang-wenangan salah satu lembaga negara dalam proses legislasi. Namun demikian, proses tersebut juga dapat menimbulkan hambatan apabila tidak tercapai kesepakatan antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan rancangan undang-undang.

Selain dalam fungsi legislasi, penerapan prinsip *checks and balances* juga terlihat melalui



fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah. DPR memiliki kewenangan meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan strategis yang berdampak luas terhadap masyarakat melalui penggunaan hak interpelasi dan hak angket. Penggunaan hak angket menjadi salah satu instrumen penting dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, hak angket pernah digunakan DPR dalam beberapa kasus nasional seperti kasus Bank Century dan kebijakan publik lainnya yang dianggap perlu mendapatkan pengawasan lebih lanjut. Fungsi pengawasan tersebut bertujuan menjaga akuntabilitas pemerintah agar kebijakan yang diambil tetap sesuai dengan konstitusi dan kepentingan masyarakat (Deddy Supriady Bratakusumah, 2018). Mekanisme pengawasan antar lembaga negara merupakan unsur penting dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan pemerintahan yang bertanggung jawab.

Meskipun secara normatif prinsip *checks and balances* telah diatur dengan baik dalam konstitusi, pelaksanaannya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah adanya kepentingan politik partai dan dominasi koalisi pemerintah di parlemen yang menyebabkan fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah menjadi kurang efektif. Dalam sistem presidensial multipartai di Indonesia, hubungan antara eksekutif dan legislatif sering kali dipengaruhi oleh kompromi politik dan kepentingan koalisi sehingga fungsi kontrol terhadap pemerintah tidak berjalan maksimal. Ridho Imawan Hanafi dalam *Jurnal Penelitian Politik* menjelaskan bahwa hubungan eksekutif dan legislatif dalam sistem presidensial multipartai di Indonesia banyak dipengaruhi oleh institusi formal dan informal, termasuk kompromi politik antar elite partai. Akibatnya, mekanisme *checks and balances* terkadang lebih menonjolkan kerja sama politik dibanding fungsi pengawasan yang kritis terhadap pemerintah (Hanafi, Ridho Imawan, 2021).

Penerapan prinsip *checks and balances* antara lembaga eksekutif dan legislatif di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik setelah reformasi dan amandemen UUD 1945. Penguatan kewenangan DPR dalam fungsi legislasi dan pengawasan menjadi salah satu bentuk nyata penerapan prinsip tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh faktor politik, independensi lembaga negara, dan kualitas pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan independensi lembaga legislatif, peningkatan transparansi dalam proses pemerintahan, serta komitmen lembaga negara untuk



menjalankan kewenangannya sesuai prinsip demokrasi dan negara hukum agar mekanisme *checks and balances* dapat berjalan secara efektif dan optimal dalam sistem pemerintahan Indonesia (Andriana, Nina, 2019).

2. Hambatan dan Tantangan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan *Prinsip Checks And Balances* Antara Eksekutif Dan Legislatif

Pelaksanaan prinsip *checks and balances* antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh lembaga negara. Namun, berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip tersebut masih menghadapi berbagai hambatan dan tantangan baik dari aspek politik, hukum, maupun kelembagaan. Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan prinsip *checks and balances* adalah kuatnya pengaruh kepentingan politik partai dalam hubungan antara eksekutif dan legislatif. Dalam sistem presidensial multipartai di Indonesia, hubungan antara Presiden dan DPR sering kali dipengaruhi oleh koalisi politik sehingga fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah menjadi kurang efektif. Ridho Imawan Hanafi menjelaskan bahwa sistem presidensial multipartai di Indonesia menyebabkan hubungan eksekutif dan legislatif lebih banyak diwarnai kompromi politik dibandingkan pengawasan yang bersifat independen dan objektif (Hanafi, 2015).

Dominasi koalisi pemerintah di parlemen juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan prinsip *checks and balances*. Ketika sebagian besar partai politik di DPR berada dalam koalisi pemerintah, fungsi kontrol legislatif terhadap kebijakan eksekutif cenderung melemah. Kondisi tersebut menyebabkan DPR lebih sering mendukung kebijakan pemerintah dibanding melakukan pengawasan secara kritis. Akibatnya, mekanisme pengawasan yang seharusnya menjadi bagian penting dalam sistem demokrasi tidak berjalan optimal. Menurut Hidayati Zahra Bahri dan Rosita Amalia Agustin, lemahnya fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah dapat menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia (Bahri & Agustin, 2022).

Selain faktor politik, hambatan lain dalam penerapan prinsip *checks and balances* adalah adanya praktik politik transaksional dalam hubungan antara eksekutif dan legislatif. Politik transaksional sering terjadi dalam proses pembentukan undang-undang, pembahasan anggaran, maupun pengambilan keputusan politik lainnya. Praktik tersebut dapat menyebabkan keputusan



yang diambil lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau partai tertentu dibanding kepentingan masyarakat. Dalam beberapa kasus, hubungan antara eksekutif dan legislatif tidak lagi didasarkan pada prinsip pengawasan dan keseimbangan kekuasaan, melainkan lebih pada kepentingan politik praktis. Menurut penelitian Rizky Andrian Ramadhan Pulungan dan Lita Tyesta A.L.W., mekanisme *checks and balances* dalam pembentukan undang-undang di Indonesia masih rentan dipengaruhi oleh kompromi politik antar lembaga negara (Pulungan & Lita Tyesta A.L.W., 2022).

Hambatan lainnya adalah lemahnya independensi lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, anggota DPR sering kali terikat oleh kepentingan partai politik sehingga pengawasan terhadap kebijakan pemerintah tidak dilakukan secara maksimal. Selain itu, rendahnya kualitas pengawasan juga dipengaruhi oleh kurangnya kapasitas dan profesionalisme sebagian anggota legislatif dalam memahami persoalan pemerintahan dan kebijakan publik. Akibatnya, fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah belum sepenuhnya mampu menciptakan kontrol yang efektif terhadap pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Deddy Supriady Bratakusumah menyatakan bahwa efektivitas sistem *checks and balances* sangat bergantung pada independensi dan kualitas lembaga negara dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya (Bratakusumah, 2018).

Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan juga menjadi tantangan dalam penerapan prinsip *checks and balances*. Dalam beberapa kasus, proses pengambilan keputusan antara eksekutif dan legislatif dilakukan secara tertutup sehingga masyarakat sulit melakukan pengawasan terhadap kebijakan negara. Minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi dan pengawasan kebijakan pemerintah dapat mengurangi efektivitas mekanisme kontrol dalam sistem demokrasi. Padahal, keterlibatan masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Menurut Miriam Budiardjo, demokrasi yang sehat membutuhkan adanya keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan agar pengawasan terhadap kekuasaan negara dapat berjalan dengan baik (Budiardjo, 2015).

3. Peran Lembaga Eksekutif Dan Legislatif, Dalam Mendukung Penerapan Prinsip *Checks And Balances* Di Indonesia

Lembaga eksekutif dan legislatif memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung



penerapan prinsip *checks and balances* dalam sistem pemerintahan Indonesia. Prinsip *checks and balances* bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem presidensial Indonesia, Presiden sebagai lembaga eksekutif memiliki kewenangan menjalankan pemerintahan negara, sedangkan DPR sebagai lembaga legislatif memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Hubungan tersebut menunjukkan adanya mekanisme saling mengawasi dan saling membatasi kewenangan antar lembaga negara guna menjaga stabilitas demokrasi dan penegakan konstitusi. Menurut Hidayati Zahra Bahri dan Rosita Amalia Agustin, prinsip *checks and balances* menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan serta mencegah dominasi salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

lembaga legislatif melalui DPR memiliki peran utama dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagai instrumen pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Fungsi pengawasan tersebut bertujuan memastikan bahwa kebijakan pemerintah tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan kepentingan masyarakat. Selain itu, DPR juga berperan dalam proses pembentukan undang-undang bersama Presiden sehingga mekanisme legislasi mencerminkan adanya keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Rizky Andrian Ramadhan Pulungan dan Lita Tyesta A.L.W. menyatakan bahwa mekanisme *checks and balances* dalam pembentukan undang-undang dapat mencegah dominasi salah satu lembaga negara serta menciptakan proses legislasi yang lebih demokratis.

Dalam mendukung penerapan prinsip *checks and balances*, hubungan kerja sama antara eksekutif dan legislatif juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan. Meskipun kedua lembaga memiliki fungsi pengawasan dan pembatasan kekuasaan, hubungan antara Presiden dan DPR tetap membutuhkan koordinasi dan kerja sama agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif. Kerja sama tersebut dapat dilihat dalam proses pembahasan rancangan undang-undang, penyusunan anggaran negara, serta penetapan kebijakan nasional. Namun, kerja sama tersebut tetap harus disertai dengan fungsi pengawasan yang objektif agar tidak menimbulkan dominasi kekuasaan maupun kepentingan politik tertentu dalam proses pemerintahan.

Selain hubungan antar lembaga negara, penerapan prinsip *checks and balances* juga



membutuhkan dukungan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pemerintahan. Dalam praktik demokrasi modern, masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi kebijakan pemerintah dan kinerja lembaga legislatif. Keterbukaan informasi publik serta partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dapat memperkuat fungsi pengawasan terhadap lembaga negara sehingga prinsip *checks and balances* dapat berjalan lebih efektif. Oleh karena itu, lembaga eksekutif dan legislatif harus mampu menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi konstitusional di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa lembaga eksekutif dan legislatif memiliki peran yang saling berkaitan dalam mendukung penerapan prinsip *checks and balances* di Indonesia. Lembaga eksekutif berperan menjalankan pemerintahan secara transparan dan sesuai konstitusi, sedangkan lembaga legislatif berperan melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hubungan yang seimbang antara kedua lembaga tersebut menjadi faktor penting dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, penguatan independensi lembaga negara, peningkatan kualitas pengawasan, serta komitmen terhadap konstitusi menjadi langkah penting dalam mendukung efektivitas penerapan prinsip *checks and balances* dalam sistem pemerintahan Indonesia.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip *checks and balances* antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan Indonesia merupakan mekanisme penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan negara serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Prinsip tersebut diwujudkan melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dimiliki DPR terhadap pemerintah, serta kewenangan Presiden dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah amandemen UUD 1945, penerapan prinsip *checks and balances* mengalami penguatan melalui peningkatan kewenangan DPR dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan keterlibatan bersama antara Presiden dan DPR dalam pembentukan undang-undang. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan saling mengawasi dan saling membatasi kewenangan antar lembaga negara dalam sistem



ketatanegaraan Indonesia. pelaksanaan prinsip *checks and balances* di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Faktor politik seperti dominasi koalisi pemerintah di parlemen, kepentingan partai politik, serta praktik politik transaksional sering kali menyebabkan fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif menjadi kurang efektif. Selain itu, lemahnya independensi lembaga legislatif, rendahnya kualitas pengawasan, serta kurangnya transparansi dan partisipasi publik juga menjadi kendala dalam menciptakan keseimbangan kekuasaan yang ideal. Kondisi tersebut mengakibatkan mekanisme pengawasan dan kontrol antar lembaga negara belum berjalan secara optimal dalam mendukung demokrasi konstitusional di Indonesia.

Dalam mendukung penerapan prinsip *checks and balances*, lembaga eksekutif dan legislatif memiliki peran yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Lembaga eksekutif berperan menjalankan pemerintahan secara transparan, akuntabel, dan sesuai konstitusi, sedangkan lembaga legislatif berperan melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hubungan kerja sama yang seimbang antara kedua lembaga tersebut menjadi faktor penting dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan independensi lembaga negara, peningkatan profesionalisme dan kualitas pengawasan DPR, serta penguatan transparansi dan partisipasi masyarakat agar penerapan prinsip *checks and balances* di Indonesia dapat berjalan secara efektif dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Andriana, Nina. "Pemilu dan Relasi Eksekutif dan Legislatif." *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 11, No. 2, 2019.
- Bahri, H. Z., & Agustin, R. A. "Penerapan Prinsip Check and Balances dalam Hubungan Eksekutif dan Legislatif di Indonesia." *Jurnal E-Dinamic Law*, Vol. 1 No. 1, 2022.



- Bahri, Hidayati Zahra, dan Rosita Amalia Agustin. “Penerapan Prinsip Check and Balances dalam Hubungan Eksekutif dan Legislatif di Indonesia.” *Jurnal E-Dinamic Law*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Bratakusumah, D. S. “Actualization of Checks and Balances between Executive, Legislative and Judicial in Indonesia.” *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, Vol. 2 No. 3, 2018.
- Bratakusumah, Deddy Supriady. “Actualization of Checks and Balances between Executive, Legislative and Judicial in Indonesia.” *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, Vol. 2, No. 3, 2018, hlm. 219–226.
- Fahira, Y. “Sistem Checks and Balances dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia.” *Jurnal Media Akademik*, 2025.
- Hanafi, Ridho Imawan. “Menelaah Relasi Eksekutif-Legislatif dalam Sistem Presidensial Multipartai di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 12, No. 1, 2021.
- Herviana, Nazwa Febri, dkk. “Prinsip Checks and Balances terhadap Kewenangan Lembaga Eksekutif dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Kritis Studi Hukum*, Vol. 9, No. 11, 2024
- Mastaria, Lia, dkk. “Implementasi Prinsip Checks and Balances melalui Penguatan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Equality: Law and Social*, 2025.
- Pulungan, R. A. R., & A.L.W, L. T. “Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks and Balances antara Lembaga Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Undang-Undang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4 No. 2, 2022.
- Pulungan, Rizky Andrian Ramadhan, dan Lita Tyesta A.L.W. “Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks and Balances antara Lembaga Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Undang-Undang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 280–293.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.